

## **RESUME BAB DELAPAN**

### **PERTIMBANGAN ETIKA DALAM PENELITIAN**

Ari Sugiharto, 10/306226/PTK/06878

Beny Firman, 10/309779/PTK/07207

Jurusan Teknik Elektro FT UGM,

Yogyakarta

### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai peraturan etika dalam melakukan penelitian, terutama pada penelitian yang melibatkan manusia, baik sebagai responden maupun sebagai objek penelitian. Sebagai contoh penelitian di bidang medis dengan objek percobaan manusia, harus mempertimbangkan aspek etika. Hal dilatarbelakangi pada masa awal penelitian medis pada manusia, terutama pada masa perang dunia II, pada umumnya manusia yang menjadi objek penelitian tidak memperoleh jaminan keselamatan, bahkan ancaman agar bersedia menjadi objek penelitian. Sering pula manusia yang menjadi objek penelitian, tidak diketahui lagi nasibnya setelah penelitian tersebut selesai dengan hasil yang tidak jelas. Hal ini terutama berlaku pada masyarakat dari golongan tertentu (beda ras, suku bangsa, tawanan perang, dll).

Sejumlah kode etik telah dikembangkan untuk memberikan bimbingan dan menetapkan prinsip-prinsip untuk mengatasi permasalahan etika tersebut. Dokumen internasional pertama yang menjadi acuan utama untuk etika penelitian adalah Kode Nuremberg yang mengenai kriteria peserta dan pelaksanaan penelitian. Dokumen ini kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Perkembangan berikutnya adalah pembentukan Deklarasi Helsinki oleh Asosiasi Medis Dunia mengenai pertimbangan etis pada penelitian biomedis. Dokumen lain adalah Laporan Belmont oleh Komisi Nasional Perlindungan Manusia AS yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip berlaku untuk praktek penelitian. Hal ini juga mempengaruhi kebijakan AS dalam melaksanakan percobaan nuklir.

### **PRINSIP DASAR ETIKA**

Secara umum, prinsip dasar etika terdiri dari 3 hal: **menghormati orang, derma dan keadilan.**

#### **Menghormati Orang**

Menghormati orang berarti bahwa individu harus memiliki hak untuk bersedia ataupun tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian jika mereka memilih demikian. Poin utamanya adalah bahwa individu-individu ini harus dapat membuat keputusan ini secara mandiri.

#### **Derma**

Derma berarti baik, atau suatu perbuatan amal atau hadiah. Dalam konteks penelitian, para peneliti tidak membahayakan mereka peserta dan, akhirnya, manfaat kepada peserta mereka harus dimaksimalkan dan potensi bahaya dan ketidaknyamanan harus diminimalkan. Dalam melakukan penelitian, kemajuan ilmu pengetahuan tidak harus datang dengan harga merugikan peserta penelitian.

#### **Keadilan**

Pemilihan peserta penelitian harus merupakan hasil dari prosedur seleksi yang adil dan juga harus menghasilkan hasil pemilihan yang adil, mereka tidak boleh dipilih didasarkan karena anggapan positif atau negatif oleh peneliti. Meskipun peneliti memiliki batasan tertentu untuk peserta yang akan mengikuti penelitian, tiap peserta penelitian harus diberitahu tentang percobaan, serta kemungkinan kondisi saat dan setelah penelitian. Kemudian peserta diberikan keleluasaan untuk menentukan haknya mengikuti/tidak mengikuti penelitian.

Ketiga prinsip dasar etika di atas adalah untuk mewujudkan prinsip kerahasiaan. Secara umum, prinsip kerahasiaan meliputi hak peserta penelitian untuk menentukan penggunaan/akses informasi pribadinya serta hak untuk tetap dijaganya kerahasiaan informasi yang dia bagikan dengan tim riset.

## **INFORMASI PERSETUJUAN**

Informasi Persetujuan adalah mekanisme prinsip untuk menjelaskan studi penelitian kepada peserta potensial dan memberikan kesempatan mereka untuk membuat keputusan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Hal ini adalah landasan dari perlindungan hak asasi manusia. Tiga elemen dasar dari Informasi Persetujuan adalah **kompetensi, pengetahuan, dan kesukarelaan**.

Dalam konteks penelitian, hak asasi tersebut rentan untuk dilanggar disebabkan dari tiga sumber yaitu: kerentanan intrinsik (kondisi mentalitas calon peserta), kerentanan ekstrinsik (faktor kondisi lingkungan peserta), serta kerentanan hubungan (kondisi hubungan antar peserta dengan peneliti atau peserta lain).

### **Kompetensi**

Kondisi kompetensi seorang peserta tidak secara otomatis menghilangkan haknya untuk menentukan kesediaan atau tidak mengenai keterlibatan dalam penelitian. Pilihan keputusan peserta harus tetap dihormati. Jika peserta yang potensial bertekad untuk menjadi orang yang kompeten dalam penelitian, peneliti harus memperoleh Informasi Persetujuan dari peserta. Jika peserta tersebut tidak cukup kompeten untuk memberikan Informasi Persetujuan, hal ini harus diperoleh dari pengasuhnya atau hal sebagai pengganti persetujuan lainnya.

### **Pengetahuan**

Hasil menunjukkan bahwa suatu penelitian dapat menjadi lebih sukses dikarenakan pengetahuan akan penelitian tersebut oleh para pesertanya. Hal ini disebabkan peserta dapat memberi informasi tambahan yang detail mengenai hasil yang terjadi dan dapat pula member masukan yang membangun ataupun member umpan balik untuk diteliti lebih lanjut. Saat ini masih dikembangkan berbagai metode untuk keberhasilan penelitian dengan cara memberi pengetahuan tambahan di bidang tertentu kepada peserta, terutama pada penelitian yang bersifat berkelanjutan.

### **Kerelaan**

Peserta penelitian yang akan dilibatkan pada sebuah penelitian haruslah memberikan semacam pernyataan kerelaan, bahwa dirinya mengikuti penelitian tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini penting menyangkut dengan isu permasalahan kode etik penelitian, maupun berkaitan juga dengan objektivitas hasil penelitian.

## **INSTITUSI DEWAN REVIEW**

Amerika Serikat memberlakukan peraturan agar semua penelitian (dalam skala tertentu) haruslah diketahui oleh Institusi Dewan Review dan memperoleh ijin dari Institusi tersebut sebelum dilakukan. Lisensi ini mencakup seluruh hal dari detail cara-cara pelaksanaan penelitian, termasuk prosedur perekrutan peserta penelitian, cara memperoleh informasi persetujuan dari peserta, standar keselamatan penelitian, dan seluruh kode etik yang berlaku dalam dunia penelitian internasional.

## **PEMONITORAN DATA KESELAMATAN**

Meskipun pada saat akan melakukan penelitian telah diberlakukan prosedur yang ketat, seperti memperoleh informasi persetujuan dari peserta dan lisensi untuk pelaksanaan penelitian dari Institusi Dewan Review, suatu penelitian juga harus membuat pemantauan

data keselamatan. Hal ini adalah suatu rangkuman mengenai proses pelaksanaan penelitian dalam hal kaitannya dengan dampak yang terjadi pada peserta serta manfaat dan kerugiannya yang dibuat secara berkala, untuk memantau dan memastikan seluruh standar prosedur etika penelitian telah dilaksanakan. Peneliti dapat membuat sendiri pemantauan data keselamatan tersebut ataupun memberi dana kepada Institusi Dewan Review untuk pelaksanaannya.

### **KEADAAN TAMBAHAN DAN KEADAAN TAMBAHAN YANG SERIUS**

Suatu penelitian diwajibkan dibuat laporannya kepada Institusi Dewan Review mengenai kondisi yang terjadi jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana penelitian, yang disebut dengan Keadaan Tambahan. Hal ini dapat terjadi karena adanya tanggapan suatu percobaan yang di luar perkiraan atau perhitungan pada saat pelaksanaan penelitian, tanpa adanya campur tangan peneliti atau peserta. Sedangkan suatu hal yang terjadi di luar perkiraan atau perhitungan prosedur penelitian yang bersifat membahayakan keselamatan peserta, ataupun akibat terjadi penolakan oleh peserta, maka hal ini disebut Keadaan Tambahan yang Serius.

### **REFERENSI**

- [1] Marczyk, Geoffrey, David DeMatteo, David Festinger, Essentials of Research Design and Methodology, 2005, John Wiley and Sons, Inc.